

ABSTRAK

Kebakaran Hutan merupakan fenomena yang sering terjadi di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan adalah sulitnya aspek pembuktian berkenaan dengan perbuatan pembakaran hutan sehingga pada akhirnya upaya penegakan hukum melalui proses peradilan sering kali menghasilkan putusan pengadilan yang ringan, bahkan tidak jarang membebaskan para pelakunya.

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembakaran Hutan di Taman Nasional Way Kambas dan Apa Faktor Penghambat/kendala dalam Penegakan Sanksi Pidana terhadap pelaku pembakaran hutan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. penelitian ini memerlukan sumber data sekunder dan primer dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini Menyatakan bahwa Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membakar hutan. sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang – Undang RI Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam pasal 35 dan 36 Paragraf 4 Kehutanan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa Faktor penghambatan/kendala dalam penegakan saksi pidana terhadap pelaku kebakaran hutan, diantaranya hambatan Faktor sarana dan fasilitas, Faktor Penegakan Hukum Untuk menjalankan fungsi hukum, Faktor Minimnya saksi, dan Faktor masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran bahwa, aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim memiliki peran penting dalam memberikan sanksi hukum dengan tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang agar memberikan efek jera bagi pelaku. Faktor penghambatan yang dimaksud adalah faktor internal dan eksternal.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Pelaku, Pidanaan, Yuridis Empiris, Pembakaran Hutan.